

**PERMOHONAN BANTUAN HIBAH
WALIKOTA DENPASAR**

**KEPADA PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER**



**PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER
KELURAHAN PANJER
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
2025**

PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER

Sekretariat : Jl Tukad Mawa Telp/Hp. 085536554035. 08123921463 (mendrailketut@gmail.com)

Nomor : 01/Kahy/ DAP/ I/2025
Lamp : 1 (Satu) Gabung
Hal : Mohon Bantuan Dana Hibah

Denpasar, 20 Januari 2025

Kepada Yth :

Walikota Denpasar

Di -

Denpasar

Om Suastiastu

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Pangempon Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bermaksud melaksanakan kegiatan Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer.

Sehubungan dengan kebutuhan dana, dalam rangka memperlancar/ mendukung Pembangunan Pura Kahyangan Setra, maka bersama ini kami Pangempon Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap Desa Adat Panjer, mengajukan permohonan Bantuan kehadapan Bapak Walikota Denpasar, sehingga dapat memperingan beban krama Desa Adat Panjer. Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami sampaikan lampiran sebagai Proposal Kegiatan

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian, bantuan Bapak Walikota Denpasar, kami ucapkan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Pangempon Pura Kahyangan Setra
Banjar Kangin dan Banjar Antap
Sekretaris,



I Ketut Mendra


I Wayan Rudhi Artana

Mengetahui,

Bandesa, Desa Adat Panjer,

Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M. Si

Kepala Kelurahan Panjer,

Putu Budi Ari Wibawa, SE. M.M
Penata Tk I
NIP. 19860403 201001 1 017

Reg. No : 10 / 11 / 2025
Camat Denpasar Selatan,

Ni Komang Pendawati, SSTP, MH
Pembina
NIP 19770920 199601 2 001

**PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER**

Sekretariat : Jl Tukad Mawa Telp/Hp. 085536554035. 08123921463

PROPOSAL KEGIATAN

- I. NAMA KEGIATAN :** Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer.

II. LATAR BELAKANG

Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar menjadi kearifan lokal Sad Kerti, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu diayomi. Dilindungi, dibina, dikembangkan dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara potitik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemerintahan Desa Adat dapat menyelenggarakan tata kehidupan berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana yaitu Parahyangan, Pawongan dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tri Hita Karana dimaksud mencakup rasa bhakti kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa ; Kebersamaan, kepedulian dan kesetiakawanan/punia antara krama dengan sesame ; dan keserasian, keselarasan serta kawelas-asihan/ asih krama terhadap alam dan lingkungan.

Dalam menunjukan srada bhakti krama dapat diwujudkan dalam ajaran Catur Marga Yoga, (Karma Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga). Karma Marga Yoga dapat diwujudkan dalam tindakan sehari hari dan pada hari tertentu seperti halnya memperbaiki Stana Hyang Widhi Wasa seperti Pura /Palinggih dan Penataan dan Menjaga kesucian Pura. Salah satu kiat tersebut Desa Adat Panjer, Khususnya Banjar Kangin dan Banjar Antap melaksanakan Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer.

Sehubungan dengan Pembangunan/ Renovasi Pura Kahyangan Setra diatas, maka Pangempon Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap Desa Adat Panjer mengajukan permohonan Bantuan kehadapan Bapak Walikota Denpasar untuk menunjang Kegiatan Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1. Maksud :

Adapun Maksud dari Permohonan bantuan tersebut diatas adalah :

1. Untuk Menunjang Kegiatan Pembangunan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer.
2. Membantu meringankan beban krama adat dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer.

3.2. Tujuan:

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kesadaran krama adat tentang pentingnya menata dan melestarikan adat, budaya serta agama, Bangunan suci yang telah diwariskan oleh pendahulu kita.
2. Memotivasi krama adat agar adat dan budaya agama yang khusus dilaksanakan menjaga martabat orang Bali dan kesucian Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer dapat berkesinambungan.

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Bantuan akan kami pergunakan untuk menunjang kegiatan Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer. mengupayakan Penataan Pura sehingga Penyungsurung merasa lebih kusuk dalam melaksanakan aktifitas upacara keagamaan dan dalam upaya meningkatkan srada bakti terhadap Tuhan Yang maha Esa /Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan *Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer.* akan dilaksanakan Tahun 2025, atau saat realisasi dana tersebut.

VI. **BENTUK KEGIATAN** : Pembangunan Pelinggih Piyasan dan Gedong
Penyimpanan Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan
Banjar Antap, Desa Adat Panjer

VII. **PELAKSANA KEGIATAN** : Pengurus Pangempon Pura Kahyangan Setra
Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat
Panjer.

VIII. **RENCANA ANGGARAN BIAYA** : (terlampir)

IX. **PENUTUP**

Demikian proposal ini kami buat, atas partisipasi dan dukungan yang konstruktif, bersifat membangun dengan itikad baik penuh rasa kekeluargaan dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kegiatan tersebut diatas.

Denpasar, 20 Januari 2025

Pangempon Pura Kahyangan Setra
Banjar Kangin dan Banjar Antap
Sekretaris,



I Wayan Rudhi Artana

Mengetahui,

Bandesa, Desa Adat Panjer,

Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M. Si

Kepala Kelurahan Panjer,

I Putu Budi Ari Wibawa, SE. M.M

Penata Tk I

NIP. 19860403 201001 1 017

Reg. No : 10/11/2025

Camat Denpasar Selatan,

Ni Komang Pendawati, SSTP, MH

Pembina

NIP 19770920 199601 2 001

PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER

Sekretariat : Jl Tukad Mawa Telp/Hp. 085536554035. 08123921463

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN PELINGGIH PIYASAN DAN GEDONG
PENYIMPENAN PURA KAHYANGAN SETRA BANJAR KANGIN DAN
BANJAR ANTAP, DESA ADAT PANJER


NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1.	Pelinggih Piyasan (bias melela) Atap ijuk	2 unit	80.000.000	160.000.000,-
2.	Gedong Penyimpanan	1 unit	140.000.000	140.000.000,-
TOTAL				Rp. 300.000.000,-
Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah				

Denpasar, 20 Januari 2025
Pangempon Pura Kahyangan Setra
Banjar Kangin dan Banjar Antap
Sekretaris,


I Made Jayus

Mengetahui,


Bandesa, Desa Adat Panjer,


Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M. Si

Kepala Kelurahan Panjer,


I Putu Budi Ari Wibawa, SE. M.M
Penata Tk I
NIP. 19860403 201001 1 017

Reg. No : 10/4/2025
Camat Denpasar Selatan,


Ni Komang Pendawati, SSTP, MH
Pembina
NIP 19770920 199601 2 001

PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER

Sekretariat : Jl Tukad Mawa Telp/Hp. 085536554035. 08123921463

SUSUNAN PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER

Pemangku : I Wayan Moja

KETUA : I Ketut Mendra

SEKRETARIS : I Wayan Rudhi

BENDAHARA : I Made Jayus

Anggota : Banjar Kangin 247 KK
Banjar Antap 138 KK

Denpasar, 20 Januari 2025
Pangempon Pura Kahyangan Setra
Banjar Kangin dan Banjar Antap
Sekretaris,




I Wayan Rudhi Artana

Mengetahui,


Bandesa, Desa Adat Panjer,
Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M. Si


Kepala Kelurahan Panjer,
I Putu Budi Ari Wibawa, SE. M.M
Penata Tk I
NIP. 19850403 201001 1 017


No: 10/11/2025
Camat Denpasar Selatan,
Ni Komang Pendawati, SSTP, MH
Pembina
NIP 19770920 199601 2 001

PEMERINTAH KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KELURAHAN PANJER

KEPALA LINGKUNGAN KANGIN

Sekretariat : Jalan Tukad Batanghari X/ 36 Panjer Denpasar kode pos 80225

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR :/K.LK/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gusti Putu Wiranata
Alamat : Jl Tukad Batanghari X/ 36 Denpasar
Jabatan : Kepala Lingkungan Kangin, Kelurahan Panjer

Dengan ini menerangkan bahwa :

Kelompok Masyarakat : Pangempon Pura Kahyangan Setra
Banjar Kangin dan Banjar Antap
Desa Adat Panjer, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Nama Ketua : I Ketut Mendra
Alamat : Jl Tukad Batanghari XI No 07 Panjer Denpasar

Memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang telah ada sejak Tahun 1813

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Agasthui,
Kepala Kelurahan Panjer,
I Putu Budi Ari Wibawa, SE. M.M
Penata Tk

NIP. 19860403 201001 1 017

Denpasar, 20 Januari 2025
Kepala Lingkungan Kangin


I Gusti Putu Wiranata

PANGEMPON PURA KAHYANGAN SETRA
BANJAR KANGIN DAN BANJAR ANTAP
DESA ADAT PANJER

Sekretariat : Jl Tukad Mawa Telp/Hp. 085536554035. 08123921463

SURAT PERNYATAAN
02 /Kahy/ DAP/ I/2025

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : I Ketut Mendra
Jabatan : Ketua Pangempon Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan
Banjar Antap Desa Adat Panjer
Alamat Ketua : Jl Tukad Batanghari XI No, 7 Panjer Denpasar
Alamat Pura : Jl Tukad Mawa No 1 Panjer Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa Pangempon Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin dan Banjar Antap, Desa Adat Panjer, tidak menerima hibah satu Tahun sebelumnya, baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kota Denpasar.

Kami bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 20 Januari 2025

Penerima Hibah,

Pangempon Pura Kahyangan Setra Banjar Kangin, dan Banjar Antap
Desa Adat Panjer



DINAS KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243672.
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 400.6.1/624/DISBUD TAHUN 2025

PURA KAHYANGAN SETRA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pura Kahyangan Setra berkedudukan di Lingkungan Banjar Banjar Kangin dan Banjar Antap Kelurahan Panjer, Desa Adat Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor: 03/Kahy/DAP/I/2025, tanggal 20 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

- Menimbang :
KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : PURA KAHYANGAN SETRA Berkedudukan Lingkungan Banjar Kangin dan Banjar Antap Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bandesa Adat Panjer Nomor : 29/DAP/II/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Panjer Nomor : 07/K.LK/XI/2023
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002